



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA
KEDEPUTIAN BIDANG INSPEKSI DAN PERIJINAN
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
DAN
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

TENTANG

INTERKONEKSI ANTARA *BAPETEN LICENSING AND INSPECTION SYSTEM*
(BALIS) DENGAN SISTEM INFORMASI RUMAH SAKIT (SIRS) DAN APLIKASI
SARANA, PRASARANA, DAN ALAT KESEHATAN (ASPAK)

Nomor : 008/KS 00 01/Dep.PI-PKS/X/2021

Nomor : HK.03.01/I/3841/2021

Pada hari ini Rabu, tanggal dua puluh tujuh bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh satu (27-10- 2021) kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **ZAINAL ARIFIN**, selaku Deputy Bidang Perijinan dan Inspeksi Badan Pengawas Tenaga Nuklir, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN), berkedudukan di Jalan Gajah Mada Nomor 8 Jakarta 10120 untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

- II. **ABDUL KADIR**, selaku Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI), berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Blok X.5 Kav. 4-9 Jakarta 12950 untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Saksi 1	Saksi 2

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah unsur pelaksana di BAPETEN yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BAPETEN dan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perizinan dan inspeksi tenaga nuklir;
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah unsur pelaksana di Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan dan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. bahwa antara BAPETEN dan Kemenkes RI menandatangani Nota Kesepahaman Nomor 001/KS 00 01/K-NK/IV/2021 dan HK.03.01/MENKES/4610/2021 tanggal 16 April 2021 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemanfaatan Tenaga Nuklir di Bidang Kesehatan;
4. bahwa untuk mensinergikan kemampuan yang dimiliki **PARA PIHAK**, dipandang perlu untuk mengadakan kerja sama.

Berdasarkan pertimbangan di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Interkoneksi BAPETEN *Licensing and Inspection System* (BALIS) dengan Sistem Informasi Rumah Sakit (SIRS) dan Aplikasi Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan (ASPAK) untuk selanjutnya disebut "Perjanjian", dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dari Perjanjian ini adalah sebagai panduan bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan interkoneksi BAPETEN *Licensing and Inspection System* (BALIS) milik **PIHAK PERTAMA** dengan Sistem Informasi Rumah Sakit (SIRS) dan Aplikasi Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan (ASPAK) milik **PIHAK KEDUA** dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan pemanfaatan tenaga nuklir bidang medik di Indonesia.

Saksi 1	Saksi 2
	



Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi hal sebagai berikut:

- a. Pertukaran data dan informasi;
- b. Pengembangan, penerapan, dan pemeliharaan sistem informasi; dan
- c. Peningkatan dan pemberdayaan sumber daya manusia.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Dalam pelaksanaan Perjanjian ini, **PARA PIHAK** menyusun program implementasi kerja sama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini;
- (2) Adapun pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Perjanjian ini meliputi:
 1. Pertukaran data dan informasi yang mencakup identifikasi kebutuhan pengembangan sistem informasi dan validasi data;
 - a. Data **PIHAK PERTAMA**, meliputi:
 - Data hasil inspeksi fasilitas radiasi dan zat radioaktif termasuk data temuan
 - Data fasilitas radiasi dan zat radioaktif yang masuk dalam gelar perkara hingga penegakan hukum
 - Data perijinan fasilitas radiasi dan zat radioaktif termasuk data SRP
 - Data nasional terkait dosis paparan radiasi dalam penggunaan SRP di fasilitas pelayanan kesehatan.
 - Data Lembaga Uji Kesesuaian yang sudah memiliki izin dari Bapeten
 - b. Data **PIHAK KEDUA**, meliputi:
 - Data Rumah Sakit, Klinik dan Laboratorium penyedia jasa radiologi di seluruh Indonesia
 - Data alat kesehatan yang menggunakan radiasi pengion dan zat radioaktif
 - Data dosis paparan radiasi dalam penggunaan SRP di fasilitas pelayanan kesehatan.
 - Institusi pelaksana pengujian dan kalibrasi alat kesehatan yang sudah memiliki izin dari Kemenkes.

Saksi 1	Saksi 2
	

2. Pengembangan, penerapan dan pemeliharaan sistem informasi, mencakup:
 - a. Penyusunan analisis kebutuhan (*User Requirement*)
 - b. Penyusunan rancang bangun Sistem Informasi (RB)
 - c. Penyiapan Pedoman Interkoneksi Aplikasi (PIA)
 - d. *User Acceptance Test (UAT)* Aplikasi
 - e. Pengembangan interkoneksi terkait dengan perkembangan aplikasi dan kebutuhan
 - f. Pemeliharaan korektif berupa tindakan mengkoreksi kesalahan yang ditemukan pada saat sistem berjalan
 - g. Pemeliharaan dan pengembangan yang dilakukan menyesuaikan dengan perubahan dan kondisi pada ketentuan maupun proses yang berlaku
 3. Pemberdayaan SDM dapat dilakukan melalui kegiatan:
 - a. Bimbingan teknis dalam rangka proses dan penerapan sistem informasi.
 - b. Penyediaan tenaga ahli dalam rangka pembaharuan dan penerapan aplikasi sistem informasi
- (3) Dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini, **PARA PIHAK** akan menunjuk wakil-wakil sebagai koordinator dari pelaksanaan Perjanjian ini;

Pasal 4 KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan segala data dan informasi berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian ini, kecuali informasi yang bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik.
- (2) **PARA PIHAK** dilarang untuk menggandakan, menyebarkan, membocorkan, memberitahukan dan/atau menyalahgunakan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada **PIHAK** lain manapun, tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya, kecuali untuk kepentingan audit oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah, atas perintah pengadilan atau peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) akan terus berlangsung dan mengikat **PARA PIHAK**, meskipun Perjanjian ini berakhir.



Saksi 1	Saksi 2
21	1-

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Jangka waktu berlakunya Perjanjian ini mengikuti masa berlaku Nota Kesepahaman antara BAPETEN dan Kemenkes RI Nomor 001/KS 00 01/K-NK/IV/2021 dan HK.03.01/MENKES/4610/2021 tanggal 16 April 2021 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemanfaatan Tenaga Nuklir di Bidang Kesehatan;
- (2) Dalam hal Nota Kesepahaman antara BAPETEN dan Kemenkes RI sebagaimana disebutkan pada ayat (1) diakhiri sebelum masa berlaku yang disepakati dalam Pasal 5 Nota Kesepahaman tersebut, PARA PIHAK sepakat untuk secara serta merta mengakhiri Perjanjian ini;
- (3) Perjanjian ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku yang dinyatakan pada ayat (1) dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan ketentuan pihak yang ingin mengakhiri atau memperpanjang Perjanjian ini harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya;
- (4) Perjanjian ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian ini.

Pasal 6
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Dalam hal keadaan memaksa (*force majeure*) yang menyebabkan keterlambatan pelaksanaan Perjanjian ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak merupakan alasan untuk pengakhiran atau pembatalan Perjanjian ini, akan tetapi hanya merupakan alasan untuk menangguhkan Perjanjian ini sampai keadaan memaksa (*force majeure*) berakhir.
- (2) Keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi keadaan:
 - a. bencana alam;
 - b. bencana non-alam;
 - c. kebijakan pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian
- (3) Pandemi COVID-19 yang merupakan salah satu bentuk dari bencana non-alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikecualikan dari ketentuan pada ayat (1).

Saksi 1	Saksi 2
	

- (4) Dalam hal terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang terkena keadaan memaksa (*force majeure*) harus memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari sejak terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*).
- (5) Dalam hal keadaan memaksa (*force majeure*) terjadi terus menerus melebihi 30 (tiga puluh) hari yang berdampak pada kemampuan salah satu **PIHAK** dalam melaksanakan kewajiban berdasarkan Perjanjian ini, maka **PIHAK** yang terkena dampak keadaan memaksa (*force majeure*) tersebut dapat mengajukan pengakhiran Perjanjian secara tertulis

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dikemudian hari terdapat perbedaan penafsiran dan perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah mufakat.
- (2) Dalam pelaksanaan musyawarah mufakat sebagaimana disebutkan pada ayat (1), masing-masing pihak sepakat untuk menunjuk seorang wakilnya serta seorang yang ditunjuk bersama oleh **PARA PIHAK** sebagai mediator.

Pasal 8
PEMBIAYAAN

- (1) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan perundangan.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya.

Pasal 9
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat untuk bertemu secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun guna melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian ini serta membahas hal-hal lain yang dipertukan dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini.

Saksi 1	Saksi 2
	

Pasal 10
KORESPONDENSI

(1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini akan dibuat secara tertulis disampaikan dalam surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

a. PIHAK PERTAMA,


Direktorat Inspeksi Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif
Kedeputan Bidang Perijinan dan Inspeksi, Badan Pengawas Tenaga Nuklir
Jalan Gajah Mada Nomor 8, Jakarta Pusat 10120
Telp : (021) 6302142
Email : difrzt@bapeten.go.id

b. PIHAK KEDUA

Sekretaris Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan
Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI
Telp : (021) 5261813
Faks. : (021) 5261813
Email : infomonev.yankes@gmail.com

Direktur Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI
Jalan H.R. Rasuna Said Blok X.5 Kav. 4-9 Jakarta 12950
Telp : (021) 522 1706
Faks. : (021) 522 1706
Email : difasyankes@gmail.com

(2) Apabila terdapat perubahan personel dan alamat koresponden sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK yang melakukan perubahan personel dan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 15 (lima belas) hari kalender dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Perjanjian Kerja Sama ini.

Saksi 1	Saksi 2
	

Pasal 11
ADENDUM

- (1) Hal-hal yang belum diatur, belum cukup diatur, atau memerlukan perbaikan dalam Perjanjian ini akan ditetapkan kemudian dalam perubahan.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk adendum dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (3) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku pada tanggal yang ditentukan bersama oleh **PARA PIHAK** dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 12
PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) asli yang masing-masing sama bunyinya, bermeterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA



Zainal Arifin

ZAINAL ARIFIN

PIHAK KEDUA,



Abdul Kadir

ABDUL KADIR

Saksi 1	Saksi 2
<i>Z</i>	<i>AK</i>

No	Ruang Lingkup	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan				Pelaksana	
			2021	2022	2023	2024		2025
1	Perubahan Data dan Informasi	Penyediaan data hasil inspeksi pada fasilitas radasi dan zat radioaktif	X	X	X	X	X	DPRZR
		Penyediaan data tentang hasil inspeksi pada fasilitas radasi dan zat radioaktif yang belum ditindaklanjuti	X	X	X	X	X	DPRZR
		Penyediaan data fasilitas radasi dan zat radioaktif yang masuk dalam Citar Pustaka hingga proses Pengalokasian Hukam	X	X	X	X	X	BHKK
		Penyediaan data Sumber Fasilitas Pengion Bidang Mach pada fasilitas radasi dan zat radioaktif yang belum memiliki izin	X	X	X	X	X	DPRZR
		Penyediaan data perjanjian fasilitas radasi dan zat radioaktif	X	X	X	X	X	DPRZR
		Penyediaan data nasional tentang obse paparan radasi dalam penggunaan SRP di fasilitas pelayanan kesehatan	X	X	X	X	X	P2STPRZR
		Penyediaan data Lembar Uji Keselamatan yang sudah memiliki um dan Register						DHKN
		Penyediaan data RS selaku penyedia jasa radiologi (radiologi diagnostik, radioterapi dan kedokteran nuklir) di seluruh Indonesia	X	X	X	X	X	Sedidjaryankes Kemendes RI
		Penyediaan data Klinik dan Laboratorium penyedia jasa radiologi (radiologi diagnostik) di seluruh Indonesia	X	X	X	X	X	Sedidjaryankes Kemendes RI
		Penyediaan data obse paparan radasi dalam penggunaan SRP di fasilitas pelayanan kesehatan	X	X	X	X	X	Sedidjaryankes Kemendes RI
2	Pengembangan Perangkat dan Pemeliharaan Sistem Informasi	Penyediaan data inputasi pelaksanaan pengujian dan kalibrasi alat kesehatan yang sudah memiliki um dan Karcasas	X	X	X	X	X	Dit. Fasyankes Kemendes RI
		Penyusunan analisis kebutuhan (user requirement)	X	X				DPRZR, DPRZR, P2STPRZR BAPETEN dan Sedidjaryankes dan Dit. Fasilitas Kemendes RI
		Penyusunan rancangan bangun Sistem Informasi (RSI)	X	X				BOI BAPETEN dan Sedidjaryankes dan Dit. Fasilitas Kemendes RI
		Penyebab Pedoman Interkoneksi Aplikasi (PIA)	X	X				BOI BAPETEN dan Sedidjaryankes dan Dit. Fasilitas Kemendes RI
		User Acceptance Test (UAT) Aplikasi	X	X				DPRZR, DPRZR, P2STPRZR, BOI BAPETEN dan Sedidjaryankes dan Dit. Fasilitas Kemendes RI
		Pengembangan link koneksi terkait dengan pengembangan aplikasi dan kebutuhan	X	X	X	X	X	DPRZR, DPRZR, P2STPRZR, BOI BAPETEN dan Sedidjaryankes dan Dit. Fasilitas Kemendes RI
		Memelihara koneksi berbasis database: mengontrol keakuratan-keakuratan yang dilakukan pada saat setiap belanja	X	X	X	X	X	BOI BAPETEN dan Sedidjaryankes, Dit. Fasyankes dan Pusatdan Kemendes RI
		Normalisasi dan pengembangan yang dilakukan menyesuaikan dengan perubahan dan kondisi pada seluruh maupun proses yang berlaku	X	X	X	X	X	DPRZR, DPRZR, P2STPRZR, BOI BAPETEN dan Sedidjaryankes dan Dit. Fasilitas Kemendes RI
		Bertindakseksi dalam rangka proses dan pemersan sidan informasi	X	X	X	X	X	BAPETEN (BOI, DPRZR, DPRZR, P2STPRZR) dan Kemendes RI (Sedidjaryankes, Dit. Fasyankes dan Pusatdan)
		Normalisasi terbagi diri dalam rangka pembaruan dan penetapan aplikasi sidan informasi	X	X	X	X	X	BAPETEN (BOI, DPRZR, DPRZR, P2STPRZR) dan Kemendes RI (Sedidjaryankes, Dit. Fasyankes dan Pusatdan)
3	Pembelajaran B. mor Daya Manusia							